



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU PADA
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN
NEGERI PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah Dan Hukum



YOGI SANJAYA

NIM : 12120711004

PROGRAM S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1447 H



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** yang ditulis oleh:

Nama : Yogi Sanjaya
NIM : 12120711004
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 September 2025 Waktu: 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 September 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus,SH., MH

Sekretaris
Irfan Ridha, SH., MH

Penguji I
Dr. H.Abu Samah, M.H

Penguji II
Dr. Peri Pirmansyah, SH., MH

(Handwritten signatures of the examiners)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Yogi Sanjaya
NIM : 12120711004
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 September 2025 Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 September 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH, MH

Sekretaris
Irfan Ridha, SH., MH

Penguji I
Dr.H Abu Samah, M.H

Penguji II
Dr. Peri Pirmansyah, SH., MH

Mengetahui;
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr.Muhammad Darwis SHL,SH,MH
NIP: 197802272008011009



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 12 Agustus 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Yogi Sanjaya

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Yogi Sanjaya yang berjudul **"PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Syafrinaldi, S.H., M.A

Pembimbing Skripsi II

Lysa Angrayni, S.H., M.H



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU"** yang ditulis oleh:

Nama : Yogi Sanjaya
 Nim : 12120711004
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di
 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Agustus 2025

Pembimbing Skripsi I


 Syafrizaldi, S.H., M.A

Pembimbing Skripsi II


 Lysa Angrayni, S.H., M.H



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yogi Sanjaya
 NIM : 12120711004
 Tempat/Tgl. Lahir : Kota Lama, 11 April 2003
 Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : **PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Yogi Sanjaya
 12120711004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yogi Sanjaya (2025) : Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Pada Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan penerapan diversi oleh jaksa terhadap anak pelaku tindak pidana di Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diversi seharusnya hanya berlaku untuk perkara dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun, namun dalam praktiknya juga diterapkan pada kasus dengan ancaman pidana di atas batas tersebut. Hal ini menimbulkan persoalan dalam kepastian hukum dan pelaksanaan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian penerapan diversi dengan hukum yang berlaku dan efektivitasnya dalam melindungi anak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Pada Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Apa alasan Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Pada Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, korban, dan pihak terkait, serta didukung oleh data sekunder dari dokumen resmi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tata cara pelaksanaan diversi oleh Jaksa Penuntut Umum berpedoman pada dua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi di Tingkat Penuntutan. Dalam perkara anak A dan R didakwakan Pasal 363 Ayat 2 dimana pasal tersebut diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun, namun aparat penegak hukum justru melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tetap melakukan diversi dimana seharusnya diversi tersebut dilakukan dengan syarat pelaku tindak pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selain itu pelaksanaan diversi sering kali tidak kondusif antara pelaku dan korban karena masing-masing pihak tidak mau mengindahkan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci: Diversi, Tindak Pidana Pencurian, Anak, Kejaksaan Negeri Pekanbaru



KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul " PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU". Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, serta dukungan berbagai pihak yang dengan tulus penulis ucapkan terima kasih dengan setulus-tulusnya kepada:

1. Untuk kedua orang tua tercintaku zaiful fahmi dan triyuanda sebagai tanda bakti dan hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada ibu dan ayah yang telah memberikan kasih sayang dan segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang hanya dapat ku balas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia, karna ku sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk kedua orang tuaku yang paling ku cintai terimakasih banyakselama ini banyak memberikan motivasi, selalu mendoakan, selalu menyirami kasih sayang dan selalu menasehatiku untuk menjadi lebih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Keluarga kepada kedua kakak penulis yaitu Halimatun Sahdia, S.Pd., beliau adalah panutan penulis dalam menggapai pendidikan sarjana, Siti Hartina beliau adalah kakak yang hebat untuk saya dan ibu yang luar biasa untuk anak nya, saya banyak belajar dari perjalanan hidup yang beliau lalui dan rasa sabar yang ada dalam diri saya itu ada karna dia, dan terimakasih kepada adik-adik penulis Muhammad arifin, Nur aisyah jamil dan Irvan obama, terimakasih karna telah sabar menghadapi kakak mu yang cerewet ini
3. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, M.S., SE., AK, CA. selaku Rektor UIN Suska Riau. Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D., Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M. Eng., dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, S.T., M.T., bersama semua staff pegawai.
4. Bapak Dr. Maghfirah M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M. Si., sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Firdaus S.H., M.H., dan Bapak Rudiadi S.H., MH., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan maupun karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Syafrinaldi, SH., MA dan Ibu Lysa anggrainy, SH., MH terimakasih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas bimbingan, kritik, dan saran, dan selalu meluangkan waktunya disela kesibukan. Terima kasih telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Nur hidayat, S.H., M.H, selaku Penasehat Akademik (PA) beserta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen yang dengan tulus ikhlas dalam memberikan pengajaran proses transfer ilmu dan serta bimbingan.

8. Ibu Ayu Susanti, SH. MH selaku Jaksa Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Terima kasih atas waktu dan ilmunya dan turut serta membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Pimpinan serta karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembaca. Akhir kata, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Pekanbaru, 10 Juli 2025

Yogi Sanjaya

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kerangka Teoritis	7
B. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian	29
D. Populasi Dan Sampel	30
E. Data Dan Sumber Data	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Pada Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru	34
B. Alasan Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Pada Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru	47
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari sistem peradilan khusus di Indonesia. Sistem peradilan anak ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mencakup seluruh proses penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani hukuman. Sistem peradilan pidana anak didasarkan pada prinsip-prinsip: perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan bimbingan, *proporsionalitas*, penggunaan pemidanaan dan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran dari tindakan balas dendam.¹

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak berhadapan dengan hukum antara lain adalah faktor lingkungan, ekonomi, dan psikologis. Anak yang mendapatkan perlindungan yang baik akan menjadi generasi berkualitas yang dibutuhkan untuk masa depan bangsa. Mengingat ketidakmatangan fisik, mental, dan sosial anak, mereka memerlukan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah kelahiran anak juga berhak atas kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lainnya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkan *restorative Justice* ialah pendekatan penyelesaian kasus pidana yang fokus pada pemulihan, bukan pembalasan, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencari kesepakatan yang adil.

Penggunaan konsep *restorative justice* menjadi solusi dalam penanganan kasus pidana yang melibatkan anak, yang diterapkan melalui pendekatan pengalihan atau *diversi*.² Diversi ini merupakan bagian dari pelaksanaan *restorative justice* yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak yang terlibat masalah hukum, serta mengalihkan kasus dari proses formal ke jalur informal. Diversi dianggap sebagai pendekatan terbaik untuk menyelesaikan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana.³

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi diatur dalam Pasal 1 Ayat (7) sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan. Setiap unsur dalam sistem peradilan pidana anak, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, wajib menjalankan tujuan yang sama sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 undang-undang ini. Kemudian didalam Pasal 7 Ayat (1) menegaskan bahwa diversifikasi harus diupayakan pada setiap tahap proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Pedoman pelaksanaan diversifikasi di tingkat penuntutan juga diatur dalam

² Anwar, M. K. "Diversifikasi dan Pelaksanaan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48 (1). 2018, h. 15

³ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara.2018) h. 66

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, mencakup berbagai aspek seperti upaya diversi, musyawarah diversi, kesepakatan diversi, pelaksanaan kesepakatan, pengawasan, pelaporan, penerbitan surat penghentian penuntutan dan registrasi diversi. Panduan ini menjadi acuan bagi jaksa dalam menerapkan diversi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagai bagian dari sistem peradilan yang berkeadilan *restoratif*, jaksa yang ditunjuk untuk melaksanakan diversi diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara optimal dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam praktiknya, Penerapan diversi di tingkat kejaksaan masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi : *Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:*

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan data prariset yang penulis amati di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Terdapat peristiwa hukum Dalam kasus Andre Siswandi dan Romi Septriansyah pada tahun 2021, mereka dikenakan Pasal 363 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ancaman pidananya mencapai 9 tahun penjara.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tetap melaksanakan upaya diversi meskipun ancaman pidana yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenakan melebihi batas ketentuan yang diizinkan oleh undang-undang. Hal ini menimbulkan permasalahan yaitu ketidaksesaian antara ketentuan normatif diversi dalam UU SPPA dengan realitas penerapannya di lapangan, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum serta kontroversi legitimasi kebijakan diversi itu sendiri.

Penerapan hukuman oleh jaksa dalam kasus tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Menurut Pasal 363 KUHP, hukuman penjara maksimal yang dapat dijatuhkan adalah tujuh tahun. Namun, diversi tidak diperkenankan untuk kasus-kasus yang ancaman hukumannya di atas tujuh tahun. Jika diversi diterapkan dengan tepat dan maksimal, penegakan hukum dapat lebih berfokus pada penyelesaian yang bukan sekadar pembalasan. Ketidaksesuaian antara nilai, norma, dan perilaku dapat mengganggu upaya penegakan hukum, yang seharusnya bukan hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan saja.

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi tentang berbagai hal berkenaan dengan judul **“Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Pada Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru”**.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru serta untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan diversi terhadap pelaku anak pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Pada Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru?
2. Apa alasan Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Pada Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Pada Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui alasan Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Pada Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru

2. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan permasalahan diatas, maka manfaat penulisan yang akan diharapkan secara Akademis, teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara Akademis

Penelitian ini dapat memberikan temuan baru terkait penyelesaian permasalahan mengenai pelaksanaan diversi terhadap pelaku anak pada tindak pidana pencurian.

- b. Secara Teoritis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan diversi terhadap pelaku anak pada tindak pidana pencurian Dikejaksaan Negeri Pekanbaru

c. Secara Praktis

Penelitian ini berguna sebagai bahan tinjauan mengenai Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Pada Tindak Pidana Pencurian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Secara umum, pencurian diartikan sebagai tindakan seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Secara etimologis, istilah "*pencurian*" berasal dari kata dasar "*curi*," yang diberi awalan "*pe*" dan akhiran "*an*." Kata "*curi*" berarti melakukan sesuatu secara diam-diam atau tanpa izin yang sah.⁴ Dengan demikian, pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara tersembunyi atau tanpa sepengetahuan pemiliknya. Maka, pencurian dapat diartikan sebagai pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum, dan orang yang melakukan tindakan ini disebut pencuri.

Pencurian diartikan sebagai tindakan atau perkara yang berkaitan dengan mengambil barang secara tidak sah. Berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

*"Barang siapa mengambil barang milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan tujuan untuk memiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah."*⁵

Dengan demikian, suatu tindakan pencurian dianggap telah

⁴ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara.2018), h. 29

⁵ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selesai jika pelaku telah mengambil barang tersebut sebagaimana dilarang dalam Pasal 362 KUHP.

b. Unsur- Unsur tindak pidana Pencurian

Seseorang dikatakan mencuri jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP:

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”*⁶

Unsur-unsurnya:

- 1) Perbuatan mengambil → ada tindakan memindahkan atau menguasai barang dari penguasaan orang lain.
- 2) Suatu barang → objeknya bisa barang berwujud (uang, handphone, kendaraan) maupun tidak berwujud (listrik, gas).
- 3) Milik orang lain → baik seluruhnya atau sebagian.
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki → pelaku bermaksud menguasai barang itu untuk dirinya sendiri atau orang lain.
- 5) Secara melawan hukum → tanpa izin atau hak yang sah dari pemiliknya.

1) Unsur objektif

a) Mengambil

Tindakan “mengambil” merujuk pada setiap aksi yang

⁶ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk memindahkan atau mengalihkan suatu barang ke lokasi yang berbeda. Penting untuk dicatat bahwa baik dalam undang-undang maupun oleh para pembuat undang-undang, tidak ada penjelasan yang jelas mengenai definisi tindakan mengambil. Dalam bahasa sehari-hari, kata "mengambil" memiliki beberapa arti, yaitu:

- (1). Mengambil dari lokasi di mana benda tersebut awalnya berada.
- (2). Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Dalam pencurian, yang dimaksud dengan mengambil adalah tindakan yang dilakukan untuk menguasai barang. Ini berarti bahwa pada saat pencuri mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Jika barang sudah berada di tangannya saat ia menguasainya, maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian, melainkan sebagai penggelapan.⁷ Pencurian dikatakan terjadi ketika barang tersebut sudah dipindahkan dari tempatnya semula. Pengambilan barang harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki; jika seseorang mengambil barang milik orang lain karena kesalahan, tindakan tersebut tidak termasuk dalam kategori pencurian. Oleh karena itu, dalam doktrin hukum, telah muncul berbagai pendapat

⁷ Prakoso, Djisman S. *Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2012),h.11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai arti kata "*mengambil*."⁸

- (1). Blok berpendapat bahwa tindakan mengambil adalah perilaku yang menyebabkan suatu barang yang sebelumnya berada dalam penguasaan nyata atau detensi seseorang, menjadi terlepas dari kekuasaan orang tersebut, tanpa mempertimbangkan maksud yang ada terkait barang itu.
- (2). Simons menyatakan bahwa mengambil adalah proses membawa suatu benda sehingga berada dalam penguasaan seseorang secara mutlak. Artinya, pada saat pelaku melakukan tindakan tersebut, benda tersebut belum dalam penguasaannya.⁹
- (3). Van Bemmelen dan Van Hattum mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain berada dalam penguasaan pelaku, tanpa seizin pemiliknya, atau yang mengakibatkan putusya hubungan antara pemilik dengan sebagian harta kekayaan tersebut.¹⁰

b) Suatu barang/benda

Seiring dengan perkembangannya, istilah "*barang*" atau "*benda*" kini tidak hanya merujuk pada benda atau barang berwujud yang dapat bergerak, tetapi juga mencakup barang atau benda yang tidak berwujud dan tidak bergerak. Contoh barang

⁸ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁹ Fauziyah, I. "Tinjauan Yuridis Diversi dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(3), 2021. h.15

¹⁰ *Ibid*, h.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang termasuk dalam kategori ini adalah halaman beserta semua yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tumbuh dengan akarnya di dalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan sebagainya. Dengan adanya perluasan makna tersebut, barang-benda ini juga dapat menjadi objek pencurian.

Dalam konteks ini, barang harus memiliki nilai, yang tidak selalu bersifat ekonomis. Barang yang dapat dicuri adalah barang yang memiliki pemilik. Apabila pemilik telah membuang barang tersebut, maka barang itu tidak lagi menjadi objek pencurian. Pemahaman mengenai barang telah mengalami perubahan;¹¹ barang yang awalnya diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak) kini diinterpretasikan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Hal ini juga mencakup aliran listrik, yang dianggap sebagai barang karena memiliki nilai ekonomi bagi seseorang. Barang yang tidak memiliki pemilik, seperti barang dalam keadaan *res nullius* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelictae*, tidak dapat menjadi objek pencurian.

c) Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Barang atau benda yang dicuri haruslah merupakan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Unsur yang paling penting dalam konteks ini adalah keberadaan pemilik, karena benda atau barang yang tidak memiliki pemilik tidak

¹¹ Suryani. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pendekatan Restorative Justice*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian, dalam tindak kejahatan pencurian, tidak diwajibkan bahwa barang yang diambil harus sepenuhnya milik orang lain; pencurian dapat tetap terjadi meskipun kepemilikan barang tersebut hanya sebagian milik orang lain. Dengan kata lain, unsur kepemilikan yang melekat pada barang atau benda tersebut tidak harus bersifat penuh.¹²

2) Unsur subjektif

a) Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana diartikan sebagai "*dengan maksud*," yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Dalam konteks ini, kesengajaan tersebut ditujukan untuk "*menguasai barang yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah*." Meskipun pembentukan undang-undang tidak secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana pencurian menurut Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tidak dapat disangkal bahwa tindakan pencurian tersebut memang harus dilakukan dengan niat yang jelas.

b) Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah "*memiliki untuk dirinya sendiri*" sering diterjemahkan sebagai menguasai. Namun, ketika seseorang mengambil barang, ia pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi

¹² Suryani. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pendekatan Restorative Justice* (Malang: Setara Press, 2015), h.18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilik barang tersebut, melainkan hanya menguasai barang itu. Bentuk dari tindakan "*memiliki untuk dirinya sendiri*" atau "*menguasai*" dapat berupa berbagai hal, seperti menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, menggunakan sendiri, menggadaikan, serta tindakan pasif, yaitu tidak melakukan apa pun terhadap barang tersebut tetapi juga tidak membiarkan orang lain berbuat sesuatu tanpa izin dari pemiliknya.

c) Secara melawan hukum

Unsur "*melawan hukum*" sangat berkaitan dengan unsur "*menguasai untuk dirinya sendiri*." Unsur ini menekankan bahwa tindakan "*menguasai*" harus dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum, "*melawan hukum*" berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Agar seseorang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti memenuhi semua unsur yang ada dalam rumusan Pasal 362 KUHP.

b. Klasifikasi Pencurian Dalam KUHP

1) Pencurian Biasa

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk merujuk pada pengertian pencurian dalam arti dasar. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut, unsur-unsur pencurian biasa adalah:¹³

¹³ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Mengambil;
- b) Suatu barang;
- c) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

2) Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*geprivilegieerde diefstal*) diatur dalam

Pasal 364 KUHP yang berbunyi:

"Perbuatan-perbuatan yang dijelaskan dalam Pasal 362 dan 363 butir 4, serta perbuatan yang dijelaskan dalam Pasal 363 butir 5, jika tidak dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan tertutup, dan jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250, diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 900."

Jadi, terdapat tiga kemungkinan yang dapat mengkategorikan suatu tindakan sebagai pencurian ringan, yaitu:

- a) Pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, dengan tambahan unsur yang meringankan, yakni nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250.
- b) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dengan syarat nilai objeknya tidak lebih dari Rp 250.
- c) Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan metode seperti membongkar, merusak, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau berpura-pura menggunakan jabatan palsu, di mana nilai barang yang dicuri juga tidak lebih dari Rp 250.

3) Pencurian yang Diperberat

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah bentuk pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP. Dalam hal ini, pencurian pokok ditambahkan dengan unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan. Oleh karena itu, pencurian yang diperberat diancam dengan pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian dalam bentuk pokok.¹⁴ Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP, di mana pelaksanaan pencurian disertai dengan keadaan tertentu yang memberatkan.

4) Pencurian Dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Bentuk pencurian yang diperberat kedua adalah pencurian dengan kekerasan, yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Rumusan hukum terkait pencurian ini mencakup:¹⁵

- a) Ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun untuk pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Kekerasan atau ancaman ini bertujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk memungkinkan pelaku melarikan diri setelah tertangkap tangan, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- b) Ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun berlaku jika pencurian dilakukan dalam keadaan berikut:¹⁶

- (1). Pada malam hari di suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup, di jalan umum, atau dalam kereta api atau

¹⁴ Rachman. "Prinsip Restorative Justice dalam Penanganan Anak yang Melakukan Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Prioris*, 10(3), 2018. h.17

¹⁵ Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁶ Setiyono, Johan. *Peradilan Anak di Indonesia: Suatu Tinjauan Yuridis*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014), h. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

trem yang sedang berjalan.

- (2). Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.
 - (3). Dengan cara merusak, memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau berpura-pura mengenakan pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat pencurian.
 - (4). Jika pencurian tersebut mengakibatkan luka berat.
 - (5). Jika pencurian tersebut mengakibatkan kematian seseorang, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
- c) Ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun jika pencurian yang dilakukan mengakibatkan luka berat atau kematian, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dan disertai oleh salah satu keadaan yang dijelaskan dalam butir 1 dan 3.

Dengan demikian, Pasal 365 KUHP memberikan kerangka hukum yang tegas untuk mengatasi pencurian yang disertai kekerasan, menciptakan konsekuensi hukum yang berat untuk tindakan kriminal tersebut.

2. Tinjauan Umum Tentang Diversi

a. Pengertian Diversi

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau tindakan kriminal sering kali terpengaruh oleh berbagai faktor eksternal. Untuk melindungi mereka dari dampak sistem peradilan pidana formal, muncul gagasan di kalangan ahli hukum dan aktivis kemanusiaan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merancang aturan yang memungkinkan anak-anak yang diduga melanggar hukum atau melakukan kejahatan dikeluarkan dari proses peradilan pidana tradisional, dan diberikan alternatif lain yang lebih baik bagi perkembangan mereka.¹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pemindahan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke jalur di luar peradilan pidana. Ketika terjadi kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, mekanisme diversifikasi memungkinkan proses hukum dialihkan ke layanan sosial yang lebih tepat. Mekanisme diversifikasi ini dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lain, untuk menangani pelanggar hukum di bawah umur tanpa melibatkan proses peradilan formal.

Penerapan diversifikasi bertujuan untuk melindungi anak supaya tidak mendapat stigma, trauma, dan dampak buruk dari proses peradilan dan penjara. Sistem peradilan anak berfokus pada keadilan restoratif, bukan untuk membalas, tapi memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta anak lebih baik dibina melalui perdamaian, ganti rugi, atau kegiatan sosial, bukan dipenjara bersama narapidana dewasa. bersifat restoratif bagi anak, diperlukan regulasi yang memungkinkan penanganan terpadu antar pihak terkait.¹⁸

Atas dasar pemikiran ini, muncul konsep diversion, yang dalam

¹⁷ Hardiyanto, D. "Efektivitas Penerapan Diversifikasi dalam Menangani Anak Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 2019. h. 21

¹⁸ Arief, Barda Nawawi. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti.2008), h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa Indonesia disebut sebagai "*diversi*" atau pengalihan. Diversi diadakan untuk mencari solusi yang melindungi anak, dengan menjunjung prinsip "*kepentingan terbaik bagi anak*." Konsep diversi berkembang dari kenyataan bahwa proses peradilan pidana tradisional cenderung menimbulkan lebih banyak dampak buruk bagi anak pelaku tindak pidana daripada manfaatnya.¹⁹

Sistem peradilan formal sering memberikan stigma negatif, mencap anak sebagai "*jahat*" atas tindakan yang dilakukan, sehingga lebih baik dialihkan ke mekanisme penyelesaian di luar peradilan pidana.

Restorative Justice atau diversi dilakukan dengan pertimbangan beberapa aspek penting, yaitu:

1) Pertimbangan Yuridis

- 1) Diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, pengadilan) sesuai Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA
- 2) Harus memenuhi syarat: anak di bawah 18 tahun, ancaman pidana < 7 tahun, bukan residivis
- 3) Jaksa dapat menghentikan penuntutan jika ada kesepakatan diversi, berdasar Pasal 14 huruf h KUHP²⁰

2) Pertimbangan Sosiologis

¹⁹ Kusuma, "Analisis Konsep Restorative Justice dalam Diversi untuk Anak di Bawah Umur," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(2), 2017, h.13

²⁰ Suyanto, Bagong. *Anak Jalanan dan Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media). 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Banyak anak pelaku berasal dari keluarga ekonomi lemah, kurang pengawasan, atau rentan lingkungan buruk
 - b) Tujuannya agar anak tetap dapat tumbuh di lingkungan sosialnya tanpa stigma dan pembalasan dari masyarakat
- 3) Pertimbangan Psikologis
 - a) Proses peradilan formal dapat menimbulkan trauma, stres, rasa malu, hingga meningkatkan risiko residivism
 - b) Diversi memberi ruang bagi anak untuk menyadari kesalahan tanpa kehilangan masa depan.
 - 4) Pertimbangan Restoratif
 - a) Tindak pidana dilihat bukan hanya pelanggaran terhadap negara, tetapi juga kerugian korban dan masyarakat
 - b) Diversi memberi ruang dialog antara pelaku dan korban, dengan kesepakatan seperti permintaan maaf, ganti rugi, janji tidak mengulangi, atau keterlibatan dalam kegiatan sosial
 - c) Bertujuan memulihkan hubungan sosial, mencegah stigma, dan mendorong reintegrasi pelaku anak ke masyarakat²¹
 - 5) Pendekatan Pelayanan Sosial (*Social Service Orientation*):

Pendekatan ini melibatkan masyarakat dalam memberikan pelayanan sosial, seperti pengawasan, intervensi, dan bantuan bagi pelaku dan keluarganya, untuk mendukung rehabilitasi sosial pelaku.
 - 6) Pendekatan Restorative Justice atau Perundingan (*Balanced or*

²¹ Marlina. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2009). h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Restorative Justice Orientation): Pendekatan ini bertujuan melindungi masyarakat sekaligus memberi pelaku kesempatan untuk bertanggung jawab langsung kepada korban dan masyarakat. Proses ini melibatkan perundingan antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai tanggung jawab pelaku.²²

Penerapan diversifikasi didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) huruf L dan Pasal 16 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa polisi memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan lain yang bertanggung jawab secara hukum, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut:

- 1) Tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya;
- 3) Dilakukan dengan cara yang wajar, patut, masuk akal, dan berada dalam lingkup kewenangan jabatannya;
- 4) Berdasarkan pertimbangan yang memadai sesuai situasi yang mendesak; dan
- 5) Menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi kepolisian untuk menerapkan mekanisme diversifikasi dalam menangani kasus anak, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan mengurangi dampak

²² Herawati, I., & Santoso. "Implementasi Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Yudisial*, 2020, h. 16

negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana.

3. Restorative Justice

Restorative Justice (Keadilan Restorative) atau dikenal dengan istilah “*reparative justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana.²³ *Restorative Justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restorative) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan

²³ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2014), h. 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative Justice* (Keadilan Restorative) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restorative) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Di Indonesia, maka diartikan bahwa *Restorative Justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum

adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”.

Sedikit mengambil posisi yang berbeda, Bagir Manan menjelaskan bahwa *Restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Namun, walaupun Bagir Manan mendefinisikan *Restorative justice* sebagai konsep pemidanaan, Beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

Restorative justice” sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *Restorative justice*, namun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *Restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.²⁴

4. Deponir

Deponir adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Agung untuk menyampingkan atau tidak melanjutkan proses penuntutan terhadap suatu perkara pidana, meskipun secara hukum perkara tersebut memenuhi syarat untuk dituntut di pengadilan. Tindakan ini dilakukan atas dasar pertimbangan kepentingan umum, seperti menjaga stabilitas nasional, ketertiban masyarakat, atau menghindari konflik yang lebih luas yang dapat timbul akibat proses hukum tersebut. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberikan hak kepada Jaksa Agung untuk mendeponir perkara demi kepentingan umum. Dalam praktiknya, keputusan untuk mendeponir suatu perkara tidak berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah, tetapi lebih kepada langkah kebijakan hukum yang bersifat strategis dan politis untuk mendahulukan

²⁴ Setyo Utomo, "Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice", *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Volume 5 Nomor 01, h. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan masyarakat luas dibandingkan pelaksanaan hukum secara kaku. Deponir menjadi bentuk diskresi hukum tertinggi yang hanya dapat diambil oleh Jaksa Agung, dan tidak bisa dilakukan oleh jaksa biasa di tingkat daerah atau provinsi.

5. Pelaku Tindak Pidana Anak

Secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "*anak*" diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau belum dewasa. Definisi ini bersifat umum dan lebih bersifat biologis maupun sosial. Namun, dalam konteks hukum, pengertian anak diatur secara lebih spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan kepada seluruh individu di bawah usia 18 tahun tanpa pengecualian, baik yang sudah lahir maupun yang masih berada dalam kandungan ibunya.

Dalam peradilan pidana, istilah anak yang digunakan lebih terfokus pada kategori "*anak yang berhadapan dengan hukum*." Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pada Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana, dan anak saksi tindak pidana. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak yang berhadapan dengan hukum merupakan pelaku kejahatan. Sebagian dari mereka adalah korban atau saksi yang tetap mendapatkan perlakuan khusus dalam sistem peradilan anak.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UU SPPA disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Jadi, pelaku tindak pidana anak yang dimaksud secara yuridis adalah anak yang berada dalam rentang usia tersebut dan telah diduga atau terbukti melakukan suatu tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum pidana yang berlaku. Ketentuan batas usia ini penting karena anak di bawah 12 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana, melainkan harus mendapatkan tindakan lain berupa pembinaan dan pengawasan yang bersifat non-penal sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Pelaku tindak pidana anak umumnya muncul akibat berbagai faktor, seperti kondisi keluarga yang tidak harmonis, tekanan ekonomi, kurangnya pendidikan, pengaruh lingkungan, serta lemahnya kontrol sosial dari masyarakat sekitar. Karena itu, hukum pidana anak di Indonesia lebih mengedepankan pendekatan yang bersifat restoratif dan rehabilitatif daripada represif. Anak dipandang sebagai individu yang masih bisa dibina dan dipulihkan, bukan sebagai penjahat yang harus dihukum berat.

Pelaku tindak pidana anak adalah subjek hukum khusus yang harus diperlakukan secara khusus pula oleh seluruh aparat penegak hukum,

termasuk jaksa, penyidik, dan hakim. Penanganannya tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga menjaga dan membina masa depan anak agar tetap dapat berkembang secara optimal sebagai bagian dari generasi penerus bangsa.

6. Syarat Diversi

Persyaratan untuk pelaksanaan diversi diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yaitu:²⁵

- a) *Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun.*
- b) *Tidak merupakan pengulangan tindak pidana.*

Dengan demikian, diversi dapat diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak jika ancaman hukumannya kurang dari tujuh tahun penjara dan bukan merupakan tindak pidana berulang.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian atau kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya akan menjadi patokan untuk ditulis dalam penelitian ini. Untuk dari hasil penggalian data yang sudah dikerjakan penulis, tidak terdapat judul yang sama dengan judul yang penulis buat, akan tetapi terdapat judul yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan tema penulis. Beberapa diantaranya judul skripsi yang hampir sama dengan judul proposal skripsi peneliti, antara lain:

1. Teguh Nofrian, 2021 (Skripsi), Fakultas hukum Universitas Islam Riau,

²⁵ Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak pada tahap penyidikan di kepolisian Resor Kota Pekanbaru”. Penelitian ini membahas secara khusus mengenai Penerapan Diversi dalam penyelesaian perkara pencurian di Kejaksaan negeri pekanbaru. Sedangkan penulis membahas Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pencurian Secara *Diversi* di Kejaksaan negeri pekanbaru.

2. Zumrotul Mukaaffah, 2022 (Jurnal), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, “*Efektivitas Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum*”. Pada penelitian ini membahas mengenai ke efektifan Diversi sebagai penyelesaian perkara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pencurian Secara Diversi dan hambatan hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian Perkara Pencurian Secara Diversi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

3. Indah Damayanti, 2022 (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Lampung, “*penerapan diversi terhadap anak pelaku pencurian dengan pemberatan pada masa pandemi covid-19 (studi kasus polsek pesisir tengah)*”. Pada penelitian ini hanya berfokus pada penerapan diversi terhadap anak pelaku pencurian dengan pemberatan dan dilaksanakan pada waktu masa pandemi Covid-19. Sedangkan penelitian penulis Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pencurian Secara Diversi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²⁶ Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya Pelaksanaan penyelesaian perkara Pencurian secara Diversi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, kaidah hukum dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁷ Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru Riau yaitu di Kejaksaan

²⁶ Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).h.19

²⁷ Amirrudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada), h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri Pekanbaru Jalan. Jendral Sudirman No.295, Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28121 Alasan peneliti memilih tempat ini adalah karena di Kejaksaan Negeri Pekanbaru ini mempunyai masalah mengenai Penanganan Diversi pada Perkara Pencurian.

Populasi Dan Sampel

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang dapat kita gunakan untuk membuat beberapa kesimpulan dan Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.²⁸

Sampling dalam penelitian empiris diartikan sebagai proses pemilihan atau penentuan sampel (contoh). Konsep sampel (contoh) menunjuk pada bagian dari populasi. Akan tetapi, dalam Penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih berfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial.

Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.

Sementara itu menurut Burhan Bungin, dalam prosedur sampling

²⁸ Damera sinaga, *buku aja statistic dasar*, 2014. h 4-5

yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi. Memilih sampel, dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau bertujuan, yakni dengan *purposive sampling*.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Maka yang menjadi responden dalam penelitian adalah berjumlah 3 orang yakni dari jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebanyak 2 orang dan 1 orang dari kepala seksi tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru	1	1	100%
2,	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru	6	2	20%

Sumber : Olahan Data 2025

Data Dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Jika dilihat dari sumber dan jenis datanya dapat dibedakan antara data yang diperoleh dari masyarakat maupun fakta yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang akan digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini berupa data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literature kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asak-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari :²⁹

a. Data Primer

Data primer yaitu merupakan data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun lapangan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Pada penelitian ini data primer yang penulis dapat yaitu berasal dari responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara, observasi dan angket kepada kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Kasubsi Pidana Umum dan Jaksa Yang Menangani Kasus Tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dari penelitian kami ini yaitu diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer seperti buku-buku tentang hukum, jurnal hukum dan peraturan-peraturan tentang penyelesaian perkara pencurian dengan Diversi.

F Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung bagaimana Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pencurian Secara Diversi Di

²⁹ Ibid, h. 22

Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses Tanya jawab langsung kepada responden, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban- jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.
- c. Dokumentasi. Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.
- d. Studi Pustaka. Studi Pustaka yaitu mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan Teori-teori Diversi, Hukum Pidana, Pencurian, dan eksistensi payung hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan di negara Indonesia.

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif adalah dari suatu upaya pengumpulan data, mengorganisasikan data memilah data, mengelolanya sehingga mendapatkan kesimpulan dari data tersebut, metode pengumpulan data tersebut menggunakan wawancara dan pengamatan. Bahwa hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara akan dijabarkan dalam bentuk uraian dalam bab IV.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan merinci data dan menganalisis isu-isu yang telah diselidiki, maka penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversi dilaksanakan melalui beberapa tahapan penting, mulai dari pemeriksaan kelengkapan berkas, penunjukan fasilitator, pelaksanaan musyawarah, hingga penghentian penuntutan. Kesepakatan yang dihasilkan umumnya berupa permintaan maaf, ganti rugi, atau perjanjian tidak mengulangi perbuatan, yang kemudian diawasi pelaksanaannya oleh BAPAS. Diversi ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara damai, tetapi juga melindungi hak anak agar tidak masuk dalam sistem peradilan pidana yang represif.
2. Alasan utama pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, restoratif, serta kebijakan kejaksaan yang berpihak pada perlindungan anak. Jaksa melihat anak sebagai individu yang masih dalam proses tumbuh kembang dan berpotensi untuk diperbaiki tanpa melalui proses peradilan yang menekan secara mental. Pendekatan keadilan restoratif menjadi landasan moral dan hukum yang mendorong penyelesaian damai antara pelaku dan korban. Kejaksaan Negeri Pekanbaru menjalankan kebijakan

kejaksaan secara aktif melalui pembentukan tim jaksa anak dan kerja sama dengan BAPAS serta lembaga sosial, sebagai wujud nyata komitmen terhadap sistem peradilan anak yang lebih manusiawi dan progresif.

B. Saran

Dari hasil penelitian pada tugas akhir ini, terdapat rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian ini, antara lain:

1. Kejaksaan Negeri Pekanbaru perlu memperkuat pengawasan dan pembinaan pasca-diversi dengan melibatkan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), orang tua, dan masyarakat, agar kesepakatan diversi tidak hanya terlaksana secara formal, tetapi juga benar-benar membantu anak pelaku tindak pidana kembali ke lingkungan sosial dengan lebih baik.
2. Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebaiknya terus memperkuat pendekatan keadilan restoratif dalam pelaksanaan diversi dengan memperluas kerja sama bersama lembaga sosial, psikolog, dan tokoh masyarakat, sehingga proses penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga benar-benar mendukung pemulihan anak dan hubungan sosial antara pelaku dengan korban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2019)
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Anak di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).
- Dameria Sinaga, *Buku ajar statistik dasar*, (Ueki Press. Jakarta, 2014).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Arief, Barda Nawawi. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008)
- Marlina. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Manan, Bagir. *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: PT Alumni, 2018)
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara, 2018).
- Prakoso, Djisman S. *Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Setiyono, Johan. *Peradilan Anak di Indonesia: Suatu Tinjauan Yuridis*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kartono. *Patologi Sosial*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)

Lestari, Sri Wiyanti Eddyono. *Keadilan Restoratif: Teori dan Praktik di Indonesia*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021).

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 2018).

Suryani. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pendekatan Restorative Justice*. (Malang: Setara Press, 2015)

Suyanto, Bagong. *Anak Jalanan dan Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010).

B. Jurnal Dan Skripsi

Anwar, M. K. "Diversi dan Pelaksanaan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(1).2018

Fauziyah, I. "Tinjauan Yuridis Diversi dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(3),2021

Hardiyanto, D. "Efektivitas Penerapan Diversi dalam Menangani Anak Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2),2019

Herawati, I., & Santoso. "Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Yudisial*, 13(4),2020

Kusuma, "Analisis Konsep Restorative Justice dalam Diversi untuk Anak di Bawah Umur." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(2),2017

Rachman. "Prinsip Restorative Justice dalam Penanganan Anak yang Melakukan Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Prioris*, 10(3),2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Thn 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Ibu Ayu Susanti, SH. MH, Jaksa Madya, Kejaksaan
Negeri Pekanbaru



Wawancara Bersama Ibu Ayu Susanti, SH. MH, Jaksa Madya, Kejaksaan
Negeri Pekanbaru

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau